

WACANA PEMEKARAN: KOTA RAHA SIAP BERPISAH DARI KABUPATEN MUNA, MASIH MENUNGGU PERSETUJUAN



Sumber gambar: *journaltelegraf.com*

SULTRA. - Wacana pemekaran Kota Raha sebagai daerah otonom sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat dan siap menambah jumlah wilayah otonom Provinsi Sulawesi Tenggara. Calon daerah otonomi baru (DOB) Kota Raha akan memiliki 9 kecamatan yaitu Kecamatan Katobu, Batalaiworu, Lohia, Watopute, Duruka, Kontunaga, Lasalepa, Napabalano, dan Towea. Saat ini, Kota Raha sendiri adalah ibukota Kabupaten Muna. Secara administrasi, Raha sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Muna saat ini terdiri atas 2 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Katobu dan Kecamatan Batalaiworu. Sedangkan wilayah urban Kota Raha terdiri dari Duruka, Lasalepa, Katobu dan Batalaiworu.

Kota Raha terletak di pesisir Selat Buton, dengan area dari kota ini adalah 155,03 kilometer persegi terdiri dari 12 kelurahan, dan 15 Desa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 69.980 jiwa, dengan kepadatan 1030,24/km². Batas Kota Raha adalah sebagai berikut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Napabalano; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banggai, Kecamatan Duruka; Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute.

Kota Raha didirikan pada tahun 1906 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sekaligus menjadi ibukota Kerajaan Muna pasca dipindahkan dari Kotano Wuna ketika Raja Muna La Ode Ngkalili digulingkan bersamaan dengan pengangkatan La Ode Ahmad Maktubu

sebagai Raja Muna menggantikan La Ode Ngkalili, serta pengangkatan Letnan Inf Pallack sebagai kontoler Belanda di Muna.

Kemudian pemerintah Belanda mulai membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan sumber daya ekonomi rakyat seperti pembangunan pelabuhan pada tahun 1910, pembangunan pasar sentral pada tahun 1920, pembangunan sarana dan prasarana air bersih pada tahun 1930, dan pembangunan pabrik kapuk pada tahun 1937. Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, Kota Raha merupakan pusat pemerintahan Bunken Muna. Pada tanggal 14 Juli 1959, Kota Raha secara resmi menjadi ibukota Kabupaten Muna.

Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II atau kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Ibu kota di Raha. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.057,69 kilometer persegi atau kurang lebih 205.769 ha. dan berpenduduk sebanyak 223.991 jiwa pada tahun 2021. Kabupaten Muna terdiri dari 22 kecamatan, 26 kelurahan dan 125 desa.

Sumber berita:

1. <https://www.harianhaluan.com/news/1014828651/masa-depan-kota-raha-pemekaran-ambisius-menjadi-kota-otonom-baru-seluas-48447-km%C2%B2-potensi-ekonomi-rp485-t-kekuatan-baru-di-sulawesi-tenggara?page=2>, Masa Depan Kota Raha! Pemekaran Ambisius Menjadi Kota Otonom Baru Seluas 484,47 km², Potensi Ekonomi Rp4,85 T, Kekuatan Baru di Sulawesi Tenggara?", dipublikasikan 24 Maret 2025;
2. <https://journaltelegraf.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3679011644/wacana-pemekaran-kota-raha-siap-berpisah-dari-kabupaten-muna-masih-menunggu-persetujuan?page=all>, "Wacana Pemekaran: Kota Raha Siap Berpisah Dari Kabupaten Muna, Masih Menunggu Persetujuan", dipublikasikan 28 Januari 2025; dan
3. <https://palpos.disway.id/read/685378/pemekaran-wilayah-sulawesi-tenggara-kota-raha-sebagai-pusat-ekonomi-di-pulau-muna/15>, "Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Kota Raha Sebagai Pusat Ekonomi di Pulau Muna", dipublikasikan 27 Januari 2025.

Catatan:

- Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan Penataan Daerah yang terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan

kepentingan strategis nasional. Pembentukan Daerah tersebut berupa Pemekaran Daerah dan Penggabungan Daerah yang mencakup daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota.

- Daerah Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Daerah Persiapan. Kepala Daerah Persiapan Provinsi diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Kepala Daerah Persiapan Kabupaten/Kota diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pada:
 1. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya;
 4. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu;
 5. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
 6. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pemekaran Daerah berupa: Pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru;

7. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Daerah Persiapan diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif;
8. Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI, Pemerintah Pusat membentuk Tim Kajian Independen;
9. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:
 - a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;
 - b. bagian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah Induk yang berasal dari Daerah Persiapan;
 - c. penerimaan dari bagian Dana Perimbangan Daerah Induk; dan
 - d. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD induk;
11. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:
 - a. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
 - d. menyiapkan dukungan dana.
12. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. mengelola personil, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
 - d. melaksanakan pengisian jabatan ASN pada perangkat Daerah Persiapan;
 - e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
 - f. menangani pengaduan masyarakat
13. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan persiapan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

14. Pasal 42 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada DPR RI dan DPD RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pada:
1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pemekaran Daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih;
 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Kajian Daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri;
 3. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota;
 4. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri;
 5. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
 6. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD;
 7. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah;
 8. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Setelah undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah; dan
 9. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama enam bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.